

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	Alasan	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen / berkas / arsip ASN	UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2006 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi Hak dasar manusia (HAM)	Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	terbatas
2	Data pribadi siswa meliputi : a. NIK b. NISN c. No Rekening d. No HP	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Melindungi Hak dasar manusia (HAM)	Akan mengungkap rahasia data pribadi siswa	Melindungi hak pribadi siswa yang bersifat rahasia	terbatas
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan di jatuhkan hukumann disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2006 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi Hak dasar manusia (HAM)	Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan in perceraian/perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2006 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi Hak dasar manusia (HAM)	Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	terbatas
5	Daftar Nilai DP3/sasaran Kinerja Pegawai	UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2006 tentang KIP pasal 17 huruf h	Melindungi Hak dasar manusia (HAM)	Mengungkap data pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	Alasan	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (terkait penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</li> </ul>	<p>Meindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun.</p>	<p>Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun.</p>	<p>Sampai dengan pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>	
7	MoU/SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<p>Meindungi data dan informasi tentang pedoman serta mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	<p>Mengungkap dan memberikan data atau informasi tentang pedoman serta mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.</li> <li>Sampai dengan proses audit eksternal dan internal tuntas</li> </ul>	

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	Alasan	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
8	Dokumen Pengadaan dalam proses pemeriksaan	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Melindungi data dan informasi tentang pemeriksaan dan evaluasi berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta.	Mengungkap dan memberikan dokumen, data atau informasi tentang pemeriksaan dan evaluasi berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta	- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. - Sampai dengan proses audit eksternal dan internal tuntas	

Painan, 13 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

